BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasikan dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasi (yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis).

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat atau *the total concept of society,* (Yesmil Anwar dan Adang, 2010:57).

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan

masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. Bahkan kehidupan saat ini masih ditandai pula oleh eksistensi kejahatan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, (Romli Atmasasmita, 2010:63).

Kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kriminalitas ini beragam sekali bentuknya seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, adalah kriminalitas. Dalam berbagai acara liputan kriminal di televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai kejahatan. Kriminalitas merupakan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan fase dari penyimpangan sosial dalam masyarakat. Tindakan kriminalitas tidak bisa kita liat dari sudut pandang saja atau suatu pola tingkah laku saja, atau oleh suatu faktor saja. Banyak aksi kriminalitas menuntut kita untuk memahami berbagai teori dari kriminalitasi itu sendiri. Perilaku kriminalitas tidak hanya menimbulkan adanya disorganisasi akan tetapi memberikan fungsi sosial bagi masyarakat secara keseluruhan. Perilaku kriminalitas yang sifatnya disorganisasi yang menyebabkan kurang adanya rasa aman, gelisah, dan lain-lain menuntut untuk adanya penanggulangan dan pemecahan masalah tersebut, (*http//www.kriminalitas.com//*).

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang selalu diikuti dengan kekerasan. Secara yuridis fomal, kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, dan melanggar hukum. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengartikan kejahatan dengan semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Berdasarkan pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan ancaman dengan suatu sanksi. Sementara itu penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Secara sosilogis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama, keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat, (*http//www.hukumonline.com//*).

Berbicara mengenai suatu kejahatan yang ditandai dengan adanya suatu tindakan kekerasan dapat saja terjadi kepada siapapun, bahkan tindakan kekerasan kerap terjadi dalam ruang lingkup keluarga, seperti terjadinya suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena terjadinya suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh banyak hal, seperti adanya perselingkuhan, kondisi ekonomi keluarga yang jauh dari kecukupan sehingga

menimbulkan dampak emosional yang terkadang tidak dapat dikendalikan serta masih banyak lagi hal-hal lain yang dapat memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dimana sekitar pada tahun 2024 tepatnya di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, kabupaten Gorontalo telah terjadi adanya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana pihak suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yang mengakibatkan istrinya mengalami luka lebam dan bahkan meninggalkan trauma bagi istrinya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum terhadap terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan secara ilmu kriminologi dengan melihat sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, peneliti dalam karya ilmiah ini mengajukan skripsi dengan judul **"Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dalam mempermudah pencapaian yang diharapkan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi pada masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo?

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Dari segi teoritis.

   Berangkat dari hal tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan tentang kriminologi serta dapat membuka wacana pemikiran tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Dari segi praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Dari segi akademisi

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian ilmu tentang kriminologi sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas.